



Nomor 86/Pid.C/2023/PN Sak.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DANIEL MANURUNG AIS DANIEL;**
Tempat Lahir : Manggis Tobal (Riau);
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 23 Maret 2005;
Jenis Kelamin :
Kebangsaan : Laki-laki;
Tempat tinggal : Indonesia;
Agama :
Pekerjaan : Kristen;
Belum Bekerja;
Kandis Godang Rt. 003 Rw. 004 Kampung Kandis
Kec. Kandis Kab. Siak;

Susunan persidangan:

1.....Fajri Ikrami,
S.H.....Hakim.
2.....Desi Yulianda, S.H.,
.....Panitera Pengganti.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis, tertanggal 18 Desember 2023, Nomor: LP/B/170/XII/2023/SPKT/POLSEK KANDIS/POLRES SIAK/POLDA RIAU:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Keterangan saksi, FRUMENTIUS KAISENG TOYO Als TITO kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib pada saat itu saya berada di kantor besar kebun Libo kemudian saya mendapat informasi melalui via telfon dari security yang sedang berpatroli Sdr ALTIUS bahwa telah terjadi pencurian berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung berondoln buah kelapa sawit di Divisi I Blok A35 Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak dan telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit, kemudian saya memerintahkan security untuk membawa pelaku dan barang bukti yang ditemukan ke kantor besar dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arahan dari pimpinan untuk membawa pelaku dan barang bukti berupa 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit ke Polsek Kandis guna proses hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

- c. Keterangan Saksi ALTIUS YENTI KUE Als TIUS, dan EDO RINALDI pencurian tersebut terjadi hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Blok A 35 Divisi I kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, yang mana kejadiannya saya ketahui bermula, pada saat Saksi sedang berpatroli di Blok A 35 Divisi I kebun Libo PT. Ivomas Tunggal Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, saat itu kami melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mencurigakan, yang sedang melakukan pencurian berondolan buah kelapa sawit, kemudian kami menghampiri orang tersebut, lalu kami mengamankan 1 (satu) orang pelaku yang bernama DANIEL MANURUNG, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri, kemudian kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 15 Kg, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten kebun Libo yaitu sdr. FRUMENTIUS KAISENG TOYO, setelah saya melaporkan kejadian tersebut saya dan rekan saya diperintahkan untuk membawa pelaku berikut barang buktinya ke kantor besar perkebunan Libo, dan sesampainya di sana kami diperintahkan pimpinan manajemen perkebunan Libo untuk membawa pelaku berikut barang bukti ke Polsek Kandis guna melaporkan kejadian pencurian tersebut agar di proses Hukum
- d. Bahwa berdasarkan keterangan pelaku caranya dia melakukan pencurian tersebut dengan cara mengutip dari bawah pohon kelapa sawit kemudian memasukkan kedalam karung/goni;
- e. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.55.678,-(lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca Surat Resume/Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Frumentius Kaiseng Toyo Als Tito , Altius Yenti Kue Als Tius, Edo Rinaldi Als Edo Bin Darma Saputra, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 364 ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (Tipiring)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan jumlah denda dalam KUHPidana sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Manurung Als Daniel** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung berondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT.Ivomas Tunggal, melalui Saksi Frumentius Kaiseng Toyo Als Tito;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Fajri Ikrami, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Brigadir Kepala Pepsido Jabaser Siahaan sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Desi Yulianda, S.H., M.H.

Fajri Ikrami, S.H.